

BAB VI

PENUTUP

Pada bagian ini akan dijelaskan kesimpulan dari temuan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga terdapat saran untuk peneliti selanjutnya agar penelitian terkait dengan pelaksanaan tradisi maantaan nasi dalam *baralek* lebih komprehensif, dan saran-saran juga para masyarakat Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam memahami lagi terhadap pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* dalam *baralek*.

1. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan pada bab I, temuan dari penelitian mengenai pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* dalam *baralek* pada masyarakat Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama; faktor penyebab tradisi *maantaan nasi* pada walimatul 'urs dipertahankan oleh masyarakat Padang Sawah diantaranya karena adanya faktor sanksi diberikan kepada masyarakat yang melanggar. Selanjutnya karena tradisi ini telah disumpahi oleh orang tua terdahulu jika tidak dilaksanakan keturunan akan cacat dalam pemikirannya. Pelaksanaan tradisi adat *maantaan nasi* sebagai tali silaturahmi antara keluarga pihak keluarga pengantin perempuan dengan pihak keluarga laki-laki

Kedua: proses dari tradisi *maantaan nasi* dalam *baralek* dalam masyarakat salareh aia memasak masakan wajibnya adalah *tungkuih bagonjong* dan makanan *bajamba*. Setelah persiapan memasak makanan pengantin perempuan mengajak rombongan untuk menamaninya untuk melaksanakan tradisi ini. tahapan upacaranya adalah rombongan dan pengantin disambut dengan jamuan makanan, kedua pengantin dipersandingkan , rombongan dijamu dengan makanan. Setelah itu *sako* masing-masing pihak melakukan *paretongan* kemudian menyerahkan

makanan dan kembalinya pengantin perempuan kepada rombongan untuk makan bersama dan selanjutnya pihak keluarga laki-laki memberikan balasan.

Ketiga ; Makna tradisi adat *maantaan nasi* dalam *baralek* bagi masyarakat Nagari Salareh Aia adalah Melalui pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* bertujuan untuk mengembalikan *tano* yang dilakukan pada pelaksanaan peminangan. Pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* sebagai rasa menghormati mertua atau pihak keluarga laki-laki dengan membawakan makanan sebai buah buah tangan. Sebelum keberangkatan diberitahukan kaum wanita yang menjadi tokoh penting dalam adat sebagai bentuk pemberitahuan dalam langkah meminta izin agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Tujuan hanya wanita yang menjadi kaum rombongan dengan maksud karena wanita didalam adat Minang Kabau karena dalam masalah makanan yang menjadi oleh-oleh diatur oleh wanita, laki-laki hanya mencarikan uang untuk bahan yang dimasak. *Makanan tungkuih bagonjong* sebagai bentuk pondasi dari pelaksanaan perkawinan sebagai tanda perkawinan telah resmi secara adat. Pada tahapan balasan bertujuan untuk menghargai bawaan yang telah dibawa oleh pengantin perempuan.

2. Saran-saran

Penelitian ini baru menemukan pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* dalam *baralek*. Dalam perjalanan penelitian riset ini, penulis memang ada mengungkapkan tentang faktor maupun proses dan makna terhadap pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* dalam *baralek*, namun hal ini tidak begitu secara mendalam. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor, proses dan makna dari pelaksanaan tradisi ini

Penulis juga menyarankan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama bagi pengantin perempuan yang akan melaksanakan tradisi *maantaan nasi* agar makanan yang dibawa tidak terlalu boros dan

menduniawi agar makanan tersebut sesuai dengan kesanggupan dari pengantin perempuan. Ketika pihak keluarga pengantin laki-laki juga bisa memberikan balasan tidak menjadi beban.

Selain itu juga memberikan saran kepada tokoh masyarakat, alim ulama, *cadiak pandai* diharapkan lebih arif, bijaksana, dalam bertindak dan dapat berperan aktif memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dalam konsep yang dilarang kepada laki-laki menikah dengan perempuan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG